



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1998
TENTANG
PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA, SERTA PENERBITAN
JAMINAN BANK UNTUK PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI
OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH
YANG TELAH DIIZINKAN MELAKUKAN KEGIATAN
DALAM VALUTA ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggairahkan kembali kegiatan ekonomi nasional khususnya kegiatan perdagangan internasional dipandang perlu membuka kemungkinan bagi Bank Indonesia untuk dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman luar negeri yang dilakukan dan Letter of Credit yang diterbitkan oleh Bank;

b. bahwa untuk lebih menunjang kemampuan perbankan nasional dalam penyediaan dana bagi pembiayaan kegiatan ekonomi, dipandang perlu pula untuk tetap memperkenankan Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing untuk menerima pinjaman luar negeri dan menerbitkan jaminan bank untuk pinjaman dimaksud;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA SERTA PENERBITAN JAMINAN BANK UNTUK PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DIIZINKAN MELAKUKAN KEGIATAN DALAM VALUTA ASING.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing;
2. Bank Persero adalah Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara;
3. Jaminan Bank Indonesia adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membayar kepada bank luar negeri dalam hal Bank yang melakukan pinjaman luar negeri dan/atau yang menerbitkan Letter of Credit melakukan wanprestasi;
4. Pinjaman Luar Negeri adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban lainnya terhadap bukan penduduk dalam valuta asing atau Rupiah yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito, Call Money, kewajiban dalam rangka pasar uang, dan/atau surat berharga yang diterbitkan bank di pasar uang/modal perdana baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 2

Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri yang dilakukan dan atas Letter of Credit yang diterbitkan oleh Bank.

Pasal 3

- (1) Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing dapat menerima pinjaman luar negeri atas beban Bank yang bersangkutan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menerbitkan jaminan bank atau

bertindak sebagai penjamin untuk pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang diterima oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Bank yang bersangkutan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, sepanjang berkaitan dengan Bank Indonesia, Bank Persero dan bank Pembangunan yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing,
- b. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 27